

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pangan adalah kebutuhan utama manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi setiap individu. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang di seluruh wilayah Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Mi sebagai salah satu makanan pokok di Indonesia selain nasi, memiliki harga yang terjangkau dan mudah didapat, sehingga banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Salah satu jenis mi yang populer adalah mi basah atau mi kuning. Sebelum dijual, mi basah direbus dengan air mendidih. Namun, karena kadar airnya tinggi, mi basah memiliki daya tahan yang rendah dan tidak dapat disimpan lama. Karena hal ini terdapat beberapa penjual mi kuning basah yang menggunakan bahan tambahan berbahaya, seperti *Methanyl Yellow*, untuk mempertahankan penampilan segar dan estetika mi basah. (Dika, Marsah, dan Indah, 2022).

*Methanyl Yellow* merupakan salah satu bahan tambahan berbahaya yang sering digunakan dalam produksi pangan olahan, yang dapat mengganggu kesehatan dalam jangka pendek maupun panjang. Hal ini merupakan perhatian serius karena berdampak pada kesehatan masyarakat. *Methanyl Yellow* adalah zat pewarna yang digunakan untuk membuat makanan lebih cerah dan menarik. Penggunaan zat pewarna ini sebagian besar digunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi pedagang nakal yang tujuannya agar makanan yang dijual mendapatkan warna menarik dan cerah. *Methanyl Yellow* yang digunakan sebagai pewarna makanan jika di konsumsi dapat menyebabkan dampak negatif

bagi kesehatan seperti bahaya akut mual, muntah, sakit perut, diare, demam, darah rendah, iritasi saluran pencernaan, dan serta dapat bahaya kronis berupa gangguan pada fungsi hati, ginjal, dan kanker (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2015).

Dalam Permenkes RI No. 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan berisikan larangan zat pewarna sintetis ditambahkan pada pangan salah satunya *Methanyl Yellow* untuk warna kuning. Penggunaan *Methanyl Yellow* pada makanan olahan masih ditemukan di pasaran. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Anisa Devi Indriani (2018) bahwa hasil uji *Methanyl Yellow* pada 7 sampel yang di uji 100% mi kuning mengandung *Methanyl Yellow* dan pada hari kedua terdapat sebanyak 6 sampel yang di uji 86% mi kuning mengandung *Methanyl Yellow*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puput Cahyogi, identifikasi zat pewarna *Methanyl Yellow* pada mi basah di pasar tradisional Cerme kabupaten Banyumas tahun 2016 didapatkan hasil negatif *Methanyl Yellow* pada sampel 1, 2, 3, 4, dan 5 tidak mengandung *methanyl yellow*.

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya zat pewarna *Methanyl Yellow* pada mi kuning basah yang beredar di pasar tradisional Kecamatan Ciracas kota Jakarta Timur. Dikarenakan mi kuning basah ini beredar luas disekitar Kecamatan Ciracas yang dijual dengan olahan makanan seperti soto mi bogor dan pempek. Zat pewarna *Methanyl Yellow* ini merupakan bahan tambahan pangan yang dilarang di gunakan pada produk makanan menurut peraturan menteri kesehatan nomor: Permenkes RI No. 033 tahun 2012.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih ditemukan mi yang berwarna kuning menggunakan zat *Methanyl Yellow* sebagai pewarna tambahan pada mi kuning basah.
2. *Methanyl yellow* merupakan zat warna yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 033 tahun 2012.

## **C. Pembatasan Masalah**

Pada penelitian ini hanya membatasi Analisis Zat Pewarna *Methanyl Yellow* Pada Mi Kuning Basah Yang Dijual Di Pasar Tradisional Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur

## **D. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah pada penelitian adalah :

1. Apakah mi kuning basah yang dijual di pasar tradisional kecamatan Ciracas mengandung *methanyl yellow*.
2. Bagaiman hasil analisa mi kuning basah yang dijual pedagang di pasar tradisional Kecamatan Ciracas dengan metode KLT terdapat *methanyl yellow*.

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui ada tidaknya suatu zat pewarna *Methanyl Yellow* pada makanan mi kuning basah di pasar tradisional Ciracas, Cibubur dan Pasar Cijantung Kota Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui analisa *methanyl yellow* yang ada pada mi kuning basah yang dijual di pasar tradisional Kecamatan Ciracas dengan metode KLT.

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti tentang penggunaan bahan tambahan zat pewarna *Methanyl Yellow* pada mi kuning basah.
2. Konsumen harus lebih teliti dalam membeli bahan pangan yang memiliki warna kuning mencolok atau terang.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai referensi karya tulis ilmiah bagi peneliti lainnya yang akan mengambil tentang *Methanyl Yellow*